

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Permerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan.

Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi di lingkup dinas;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
 - b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Penangkapan;
 - b. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
 - c. Seksi Kenelayanan.
5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
 - b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Seksi Sistem Logistik.

Adapun uraian tugas dan fungsi sekretariat dan tiap-tiap bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Bima adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

Adapun fungsi sekretariat yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dengan tugas dan fungsi :

- 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;

- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
- g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
- i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya. Adapun fungsi bidang perikanan budidaya yaitu :

- a. Perumusan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan budidaya;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
- f. Pelaksanaan pelaporan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan usaha budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi produksi dan usaha budidaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi usaha budidaya, dan peningkatan produksi budidaya perikanan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan usaha budidaya perikanan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan produksi, penerapan teknologi, serta peningkatan usaha budidaya perikanan;
- e. Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- f. Pengembangan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
- g. Penertiban rekomendasi perizinan SIUP pembudidaya ikan dan penyiapan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
- h. Pengelolaan dan pemberdayaan usaha budidaya ikan skala kecil;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan usaha budidaya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbenihan dan pakan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi pembenihan dan pakan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembenihan dan pakan;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembenihan dan pakan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan teknologi, peningkatan usaha perbenihan dan pakan;
- e. Penyusunan bahan rencana pengembangan perbenihan ikan;
- f. Pembinaan kelompok usaha pembenihan ikan;
- g. Pelaksanaan pola penggunaan pakan alami serta teknologi pakan ikan;
- h. Penyelenggaraan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;

- i. Penyusunan laporan di bidang perbenihan dan pakan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- e. Pelaksanaan eradikasi dan pengendalian penggunaan obat ikan yang berbahan kimia dan biologi;
- f. Pembinaan dan pengembangan dalam rangka penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- g. Penyusunan bahan rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
- h. Penyusunan pengawasan dan menjalin koordinasi terhadap distribusi induk dan benih ikan;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap. Adapun fungsi bidang perikanan tangkap yaitu :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayaan;
- b. Penyiapan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan tangkap;
- c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayaan;
- d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayaan;

- e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- g. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
- h. Pelaksanaan penertiban rekomendasi penertiban izin di bidang perikanan tangkap; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

3.1 Seksi Usaha Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi usaha penangkapan ikan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka usaha penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- e. Pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan;
- f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan;
- g. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan secara berkelanjutan;
- h. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana penangkapan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi prasarana dan sarana penangkapan;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan sarana penangkapan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penangkapan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan prasarana dan sarana penangkapan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
- f. Pelaksanaan pencatatan, penandaan dan penomoran kapal perikanan;
- g. Pelaksanaan kaji terap teknologi penangkapan ikan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana penangkapan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Kenelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi kenelayanan. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kenelayanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup kenelayanan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan kenelayanan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup kenelayanan;
- e. Inventarisasi dan identifikasi terhadap kebutuhan nelayan;
- f. Pemberdayaan kenelayanan;
- g. Pengoordinasian informasi kondisi iklim dan cuaca untuk kebutuhan pelayaran;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kenelayanan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Adapun fungsi bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- d. Pelaksanaan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
- g. Pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

4.1 Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi akses pasar, promosi dan investasi. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi akses pasar, promosi dan investasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup akses pasar, promosi dan investasi;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akses pasar, promosi dan investasi;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup akses pasar, promosi dan investasi;
- e. Penyiapan prasarana dan saranan untuk inventarisasi potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap akses pasar dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor;
- g. Pengoordinasian informasi pasar;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang akses pasar, promosi dan investasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan . Dengan fungsi :


- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- b. Pengeordinasi dan sinkronisasi lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
- f. Pengawasan terhadap keamanan produk kelautan dan perikanan;
- g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Sistem Logistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan sistem logistik. Dengan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi sistem logistik;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan sistem logistik;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem logistik;
- d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sistem logistik;
- e. Menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun kemitraan dan kelancaran distribusi logistik perikanan;
- f. Pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna dalam rangka sistem logistik;
- g. Menjalin komunikasi dan informasi untuk kebutuhan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dapat dilihat pada Gambar berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima